



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Telepon (0426) 2325276, 2325277, Faksimili (0426) 2325279

5 Juni 2015

Nomor : 89 /S/XIX.MAM/06/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Majene Tahun Anggaran 2014

Kepada Yth.
Bupati Majene
di
Majene

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Dengan Pengecualian
2. **Sistem Pengendalian Intern**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Pengelolaan Piutang Belum Optimal dan Belum Disajikan Sebesar Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
 - b. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Memadai
 - c. Pencatatan dan Penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tidak Sesuai Ketentuan
 - d. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Majene Belum Tertib
 - e. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Pada Delapan SKPD Seluruhnya Sebesar Rp16.096.330.166,00.
3. **Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tidak Didukung Pertanggungjawaban yang Memadai dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp101.922.071,00

- b. Belanja Barang Jasa Bahan Bakar Minyak (BBM) Dipertanggungjawabkan Tidak Sesuai Dengan yang Sebenarnya dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp182.633.800,00
- c. Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pada Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp60.599.262,69
- d. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp85.460.559,64
- e. Pelaksanaan Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp65.970.764,40.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Majene antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala DPKAD selaku Kepala SKPKD untuk menghitung dengan cermat dan melaksanakan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan penghapusan atas persediaan yang telah usang di Dinas Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memerintahkan Kepala DPKAD selaku Kepala SKPKD supaya menelusuri kembali saldo dana bergulir, baik yang masih dapat ditagih, maupun yang sudah tidak dapat ditagih dan membuat penyisihan saldo dana bergulir yang tidak dapat ditagih sesuai dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kualitas Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 11 Juni 2014, dan menerapkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang;
- d. Menindaklanjuti LHP BPK Nomor 02.B/LHP/XIX.MAM/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Aset Tetap dan rekomendasi LHP BPK Nomor 08/HP-TT/XIX.MAM/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Manajemen Aset Tetap dengan memerintahkan para Kepala SKPD supaya menginstruksikan para Pengurus Barang SKPD melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Aset DPKAD terkait pelaporan BMD;
- e. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan Kepala SKPD agar lebih cermat dalam menyusun dan mengevaluasi setiap penyusunan rencana anggaran belanja dalam APBD dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- f. Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk menginstruksikan pelaksana perjalanan dinas segera menyetor ke Kas Daerah atas selisih pembayaran sebesar Rp23.934.668,00;
- g. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan supaya Bendahara Pengeluaran segera menyetor ke Kas Daerah atas pertanggungjawaban yang terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp171.157.800,00 (=Rp51.706.400,00 + Rp21.997.000,00 + Rp24.760.400,00 + Rp72.694.000,00);

- h. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan para Kepala Sekolah untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran volume pekerjaan dan upah pekerja atas pelaksanaan kegiatan swakelola sebesar Rp58.765.558,69 ke Kas Daerah;
- i. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan serta lebih cermat atas kegiatan yang dilaksanakan serta menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memperhitungkan dan menarik denda keterlambatan dari rekanan sebesar Rp79.847.759,64;
- j. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan untuk memerintahkan PPK meminta rekanan pelaksana segera menyetorkan ke kas daerah atas terjadinya kekurangan volume sebesar Rp65.970.764,40.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 02.A/LHP/XIX.MAM/06/2015; Nomor 02.B/LHP/XIX.MAM/06/2015; dan Nomor 02.C/LHP/XIX.MAM/06/2015 masing-masing bertanggal 5 Juni 2015.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Majene di Majene;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI di Jakarta
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI di Jakarta
6. Yth. Inspektur Kabupaten Majene di Majene ✓